

Bagi Warga Negara Asing Dengan Izin Tinggal Resmi Namun Tidak Memiliki Kartu NHI

Dapat Mendaftar Sesuai Dengan Ketentuan Warga Lokal

1

Warga Negara Asing :

Nomor UI Pada ARC atau Izin Tinggal Resmi + **Nomor Paspor**

2

PRC& Warga Hongkong Macau :

Nomor UI + **Nomor Izin Masuk**

3

Warga Negara Yang Tidak Terdaftar KK :

Nomor UI + **Nomor Izin Masuk** atau

Nomor UI + **Nomor Surat Resmi Izin Masuk**

(3 angka pertama pada "Izin Masuk Sementara", dilanjutkan dengan 8 angka di belakang)

Notes : Jika tidak memiliki Nomor UI, dapat mengajukan ke Departemen Imigrasi